

Analisis Hukum Islam Terhadap Perbedaan Manhaj Sebagai Alasan Perceraian

Analysis of Islamic Law on Differences in Manhaj as Grounds for Divorce

Lutfia^a, Sartini La Mbadjo^b, Nur Afni A^c

^a Institut Agama Islam STIBA, Makassar, Indonesia; Email: fiah78795@gmail.com

^b Institut Agama Islam STIBA, Makassar, Indonesia; Email: sartini@stiba.ac.id

^c Institut Agama Islam STIBA, Makassar, Indonesia; Email: nur.afni@stiba.ac.id

Article Info

Received: 13 Juni 2025

Revised: 17 Juni 2025

Accepted: 18 Juni 2025

Published: 17 November 2025

Keywords:

Islamic Law, Manhaj, Household, Divorce

Kata kunci:

Hukum Islam, Manhaj, Rumah Tangga, Perceraian

Abstract

Differences in manhaj (methodological approaches) within Islam often become a source of conflict in marital life. These differences can have a serious impact on the continuity of a marriage if they lead to prolonged disputes. This study aims to examine: (1) the concept of manhaj in Islam and its implications for family life, and (2) an analysis of Islamic law regarding differences in manhaj as grounds for divorce. This research is descriptive qualitative in nature (non-statistical) using a normative approach. Data was obtained through library research. The findings of this study indicate: (1) Manhaj in Islam covers three aspects: the aspect of worship, child education, and social life; (2) the analysis of differences in manhaj within the household as a reason for divorce is based on three Islamic legal perspectives: the analysis based on *maqāṣid al-sharī'ah* (objectives of Islamic law), *maṣlaḥah* and *maḍarrah* (benefit and harm), and *sadd al-dharī'ah* (blocking the means to harm). The implication of this research is to help understand the impact of manhaj differences on family life and to provide insights for married couples in preventing divorce. This study is expected to contribute to the development of Islamic knowledge, particularly regarding the issue of manhaj differences in household life, and be useful for the advancement of studies related to Islamic jurisprudence.

Abstrak

Perbedaan manhaj dalam Islam seringkali menjadi penyebab munculnya konflik dalam kehidupan pernikahan. Perbedaan ini bisa berdampak serius terhadap kelangsungan pernikahan apabila menimbulkan perselisihan berkepanjangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji: (1) konsep manhaj dalam Islam serta implikasinya dalam kehidupan rumah tangga, dan (2) analisis hukum Islam terhadap perbedaan manhaj sebagai alasan perceraian. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif (*non statistik*) dengan menggunakan pendekatan normatif. Data diperoleh melalui kajian pustaka (*library research*). Hasil penelitian menunjukkan: 1). Manhaj dalam Islam meliputi tiga aspek, yaitu: aspek ibadah, aspek pendidikan anak, aspek sosial. 2) analisis perbedaan manhaj dalam rumah tangga sebagai alasan perceraian berdasarkan analisis hukum Islam ada tiga, analisis berdasarkan *maqasid al-syariah*, *maslahat* dan *mudarat* serta *saddu al-zariah*. Implikasi penelitian adalah dapat membantu memahami dampak perbedaan manhaj dalam kehidupan rumah tangga, dan memberikan pemahaman bagi pasangan suami istri

dalam mencegah terjadinya perceraian. Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan Islam, khususnya dalam masalah perbedaan manhaj dalam kehidupan rumah tangga, dan diharapkan dapat berguna bagi perkembangan kajian ilmu tentang pengetahuan syariat.

How to cite:

Lutfia, Sartini La Mbadjo, Nur Afni A, "Analisis Hukum Islam Terhadap Perbedaan Manhaj Sebagai Alasan Perceraian", *AL-MUNTAQA: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 1, No. 3 (2015): 739-762. doi: 10.36701/muntaqa.v1i3.2550.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Nikah menurut pandangan syariat adalah akad (ijab dan kabul) di dasarkan pada dalil yang ada, ketika seseorang telah mengucapkan akad nikah tersebut, maka hilanglah larangan bagi mereka dalam menjalin hubungan atau berkomunikasi dengan lawan jenis yang bukan mahram.¹ Dalam ajaran Islam, pernikahan adalah perjanjian suci yang merupakan wujud ibadah kepada Allah Swt. yang mengikuti tuntunan Rasulullah Saw.² Nikah lebih dari sekedar hubungan sosial antara individu, yaitu ikatan yang penuh kesucian dan penuh tanggung jawab. Karena sangat pentingnya pernikahan, hal ini dijelaskan dalam ayat Al-Qur'an, baik secara langsung maupun tidak langsung.³

Salah satu ayat yang menjadi bukti dari tanda kekuasaan Allah Swt. bahwa penciptaan manusia secara berpasangan, dengan tujuan agar dapat membangun keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*, serta berharap mendapatkan keturunan yang saleh dan salimah. Sebagaimana yang disebutkan dalam Q.S. al-Rum/31: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

"Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir".⁴

Menurut tafsiran Imam Ibn Kaṣīr pada ayat tersebut, bahwa Allah Swt. menjadikan pasangan-pasangan dari jenis mereka sendiri serta menjadikan perasaan cinta dan kasih sayang di antara keduanya. Dengan demikian, seorang laki-laki memiliki keterikatan dengan wanita karena dorongan cinta dan kasih sayang yang tumbuh,

¹Ibnu Qudamah al-Maqdisi, *Al-Mughni Syarh Mukhtashar al-Khiraqi Li Ibn Qudamah* (Cet. I; Beirut: Dar al-Fikr, 1968). h. 212.

²Muh Ilham dan Khaerul Aqbar dkk., "Analisis Perkawinan Beda Agama Menurut Surat Edaran MA (SEMA) No. 2 tahun 2023," *Al-Fikrah* 1, no. 1 (2024). h. 89.

³Muhammad Fuad Abdulbaqi, *Al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fazh Al-Qur'an Al-Karim*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Mishriyyah, 1364 H). h. 332-333.

⁴Kementrian Agama Republik Indonesia, *Qur'an Hafalan dan Terjemahan* (Jakarta: Almahira, 2017), h. 406.

terutama ketika mereka telah dikaruniai anak dan saling membutuhkan dukungan serta perhatian satu sama lain.⁵

Menjaga hubungan dalam pernikahan sangat penting agar kehidupan dalam rumah tangga bisa harmonis, sesuai dengan ayat yang disebutkan Allah Swt. dalam Q.S. al-Nisā/4: 1.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Terjemahnya:

“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu”.⁶

Imam Ibn Kasir menjelaskan bahwa Allah Swt. memerintahkan makhluk untuk bertakwa kepada-Nya, yaitu dengan menyembah-Nya semata tanpa menyekutukan-Nya. Dalam perintah tersebut, Allah juga yang telah menciptakan manusia dari satu ruh, dan dari ruh itu pula diciptakan pasangannya yakni Hawa yang berasal dari tulang rusuk bagian kiri dan belakang Nabi Adam serta menanamkan rasa kasih sayang di antara keduanya.⁷

Pernikahan yang diinginkan untuk bertahan selamanya tidak terhindar dari masalah, sehingga memungkinkan akan muncul ketegangan dalam rumah tangga, hal ini bisa menyebabkan pertikaian, konflik perselisihan dan bahkan berujung pada tindakan kekerasan antara pasangan.⁸ Namun, ketika kasih sayang dan cinta tidak ada, lalu digantikan oleh penindasan, ketidakadilan, kekejaman, kebencian, serta ketidakcocokan dan ketidakserasian, di sinilah masalah, perselisihan dan pertikaian antara suami istri muncul dan semakin memburuk. Dalam keadaan di mana tidak ada pemahaman yang didasarkan pada kasih sayang dan cinta, kehidupan pernikahan menjadi tidak mungkin untuk dilanjutkan.⁹

Konflik dalam rumah tangga bisa timbul apabila suami dan istri tidak melaksanakan apa yang ditetapkan Allah Swt. terutama tentang hak dan tanggung jawab antara kedua pihak. Ketidakseimbangan dalam hal ini dapat memicu berbagai permasalahan yang berujung pada kemungkinan terjadinya perceraian. Dalam banyak kasus, perceraian tidak hanya di sebabkan oleh masalah pribadi antara suami dan istri, tapi bisa juga disebabkan oleh perbedaan pemahaman dan manhaj dalam beragama.

Manhaj dalam pembahasan ini merujuk pada pendekatan atau metode seseorang dalam memahami dan menjalankan ajaran agama Islam, yang mencakup penjelasan-penjelasan terhadap Al-Qur'an, hadis dan pengaruh lingkungan sosial dan budaya.

⁵ Abu al-Fida Ismail bin Umar bin Kašir al-Dimasyqi, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azim*, (Cet.I; Beirut: Dār Al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1419 H/1998 M), h. 365.

⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Qur'an Hafalan dan Terjemahan*, h. 77.

⁷ Abu al-Fida Ismail bin Umar bin Kašir al-Dimasyqi, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azim*, h. 227-228.

⁸ Khoirul Abror, “Hukum Perkawinan Dan Perceraian,” *skripsi*, (Yogyakarta: Bening Pustaka, 2020), h. 5.

⁹ Abdullah al-Qulaisi, *Hukmu al-Talaqi Biduni Mubarririn Syar'iiyin Wa Quyuḍu l'qoihi fi al-Syari'ah al-Islamiyyah* (Cet. I; Mesir: Dar al-Mahajjah, 2008), h. 188.

Adapun pembahasan manhaj yang akan difokuskan disini adalah perbedaan manhaj dalam aspek ibadah, aspek pendidikan anak dan aspek sosial.

Perbedaan manhaj dapat muncul dari berbagai sumber, seperti dari latar belakang pendidikan, pengaruh komunitas, serta pemahaman terhadap fikih dan akidah.¹⁰ Hukum Islam memiliki prinsip-prinsip yang mengatur perceraian dan memberikan ruang bagi pasangan untuk menyelesaikan perbedaan dengan cara yang sesuai.¹¹ Manhaj dalam rumah tangga merujuk pada prinsip-prinsip dasar yang dijalankan oleh suami istri dalam kehidupan pernikahan, terutama berhubungan dengan ajaran agama seperti ibadah dan cara mendidik anak.¹²

Selain mempengaruhi hubungan suami istri, perbedaan manhaj juga berdampak pada pengasuhan anak. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan dengan perbedaan prinsip hidup atau ajaran agama bisa merasa bingung dan tertekan dengan keadaan yang tidak sesuai, yang dapat menghambat pertumbuhan mereka.¹³

Oleh karena itu, penting untuk memahami dampak dari perbedaan manhaj dalam rumah tangga guna mencari solusi yang tepat, agar rumah tangga tetap berjalan harmonis, dan komunikasi yang baik, serta membentuk generasi yang mempunyai nilai keagamaan dan moral yang kuat.¹⁴ Namun, ketika perbedaan manhaj menjadi penyebab utama ketidakharmonisan, muncul pertanyaan tentang seberapa jauh hukum Islam dapat memberikan solusi atau mengakui perbedaan tersebut sebagai alasan yang sah untuk perceraian.

Dengan demikian, penelitian ini akan menggali berbagai pandangan dalam hukum Islam terkait perbedaan manhaj dalam Islam serta dampaknya terhadap hubungan suami istri, dan menjadikan dampak perbedaan manhaj sebagai alasan perceraian dalam sebuah penelitian artikel jurnal dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Perbedaan Manhaj sebagai Alasan Perceraian”.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang penulis angkat yaitu, (1) bagaimana konsep manhaj dalam Islam serta implikasinya dalam kehidupan rumah tangga? (2) bagaimana analisis hukum islam terhadap perbedaan manhaj sebagai alasan perceraian?.

Penelitian ini bertujuan untuk menambah kontribusi ilmiah dalam pengembangan studi keislaman, terutama terkait persoalan perbedaan manhaj sebagai faktor penyebab perceraian serta dampaknya terhadap kehidupan rumah tangga di masyarakat. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan berguna dalam pengembangan kajian keilmuan syariat juga berpotensi menjadi acuan untuk para akademisi yang akan melakukan penelitian lanjutan dalam bidang yang sama di masa yang akan datang.

Jenis penelitian dalam artikel jurnal ini adalah penelitian kualitatif deskriptif (*non-statistik*), dengan metode utama berupa studi pustaka (*library research*). Pendekatan yang digunakan adalah normatif, yaitu pendekatan yang mengkaji permasalahan berdasarkan norma-norma yang terdapat dalam hukum Islam, Adapun sumber utama yang dijadikan

¹⁰Yūsuf al-Qaradāwī, *Al-Ṣaḥwah al-Islāmiyyah bayna al-Juhūd wa al-Tatarruf* (Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 1990), h. 20.

¹¹Muḥammad ibn ‘Alī al-Shawkānī, *Nayl al-Awṭār min Asrār Muntaqā al-Akhbār* (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2005), h. 202.

¹²Abdul Azīz ibn Bāz, *Majmū‘ al-Fatāwā wa Maqālāt Mutanawwi‘ah* (Riyadh: Dār al-Waṭn, 2000), h. 93.

¹³Safira Nafa Khairina, “Dampak Pernikahan Beda Agama terhadap Perkembangan Psikologi Anak di Argomulyo Salatiga,” *al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 5, No. 2 (2023), h. 167–184.

¹⁴Zubaidah, “Penerapan Konsep Mubadalah dalam Kehidupan Rumah Tangga Modern,” *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, No. 3 (2025), h. 1557–1563.

landasan analisis meliputi Al-Qur'an, hadis, serta pendapat ulama yang diakui sebagai integral dari sistem hukum Islam.¹⁵

Penelitian ini memanfaatkan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merujuk pada informasi yang diperoleh langsung oleh penulis melalui pengamatan, penelaahan dokumen, atau kajian terhadap sumber-sumber yang berkaitan dengan topik penelitian.¹⁶ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an dan hadis. Dalam konteks ini, data primer terdiri dari rujukan utama dalam ajaran Islam, yaitu Al-Qur'an dan hadis, karena kedua sumber ini menjelaskan dalil-dalil tentang hukum masalah-masalah fikih pada penelitian ini. Selain data primer terdapat juga data sekunder yang seringkali juga diperlukan dalam penelitian. Data sekunder biasanya tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.¹⁷ Dalam penelitian ini penulis mengambil referensi dari literatur berupa Al-Qur'an, hadis, kitab *Fiqhu al-Talaq fi Dawi' al-Kitab wa al-Sunnah*, kitab *al-Ajwibah al-Mufidah An As'ilah al-Manahij al-Jadidah*, kitab *Hukmu al-Talaqi Biduni Mubarririn Syar'iyin Wa Quyudu I'qoihi fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, kitab *Manhaj al-Salaf fi Al-Difa' 'An al-Aqidah*, dan kitab *al-Manhaju al-salaf Ta'rifuhi wa Simatuhu wa Da'watuhu al-Islahiyyah*, buku-buku, jurnal, skripsi, pendapat para ulama, serta akademisi yang memiliki perhatian tentang penelitian ini.

Selain itu, beberapa penelitian sebelumnya telah membahas berbagai hal yang berkaitan dengan pembahasan ini

Pertama, penelitian yang berjudul "Pernikahan Sesama Pengikut Manhaj Salafi dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi terhadap pengikut manhaj salafi di kecamatan Samarinda Ulu)"¹⁸ oleh Zakiyatun Nisa. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana nilai-nilai dan prinsip dasar dalam manhaj Salafi diimplementasikan dalam praktik pernikahan, termasuk syarat-syarat, tata cara, dan pandangan mengenai hubungan suami istri. Selain itu, penelitian ini menganalisis isu-isu yang mungkin dihadapi oleh pasangan Salafi, seperti perbedaan pendapat dalam penerapan hukum dan interaksi dengan masyarakat yang lebih luas. Sementara itu, yang membedakan penelitian ini adalah fokus utamanya yang terletak pada pembahasan mengenai perbedaan manhaj sebagai dasar atau alasan terjadinya perceraian.

Kedua, artikel yang berjudul "Dinamika Hukum Pernikahan di Indonesia: Perbedaan Aliran Keagamaan Menjadi Sebab Perceraian"¹⁹ oleh Miftah Elfaruq. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perbedaan aliran keagamaan bukan penyebab utama, tetapi dianggap sebagai pemicu perselisihan yang mengarah pada perceraian. Hakim berlandaskan pada prinsip kehati-hatian dan mempertimbangkan bahwa kelanjutan pernikahan dalam kondisi seperti itu dapat merusak tujuan sakral dari pembentukan keluarga dalam Islam. Perbedaan pada penelitian ini yaitu fokus tentang perbedaan manhaj sebagai alasan perceraian.

¹⁵Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2016), h. 33.

¹⁶Suryabrata dan Sumadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 39.

¹⁷Suryabrata dan Sumadi, *Metodologi Penelitian*, h. 39.

¹⁸Zakiyatun Nisa, "Pernikahan Sesama Pengikut Manhaj Salafi dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kepada Pengikut Manhaj Salafi di Kecamatan Samarinda Ulu)," *skripsi* (UINSI Samarinda; Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, 2022).

¹⁹Miftah Elfaruq, "Dinamika Hukum Pernikahan di Indonesia: Perbedaan Aliran Keagamaan Menjadi Sebab Perceraian," *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences* 4, no. 2 (2023)

Ketiga, skripsi yang berjudul “Perbedaan Paham Beraqidah sebagai Alasan Perceraian (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 753/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn)”²⁰ oleh Muabbid Husain, Berdasarkan hasil penelitian, Majelis Hakim mengabulkan gugatan cerai bukan semata-mata karena adanya perbedaan paham akidah, melainkan karena perselisihan yang terjadi secara terus-menerus akibat perbedaan tersebut dapat membuat rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi. Keputusan ini diambil setelah usaha untuk berdamai melalui keluarga di pengadilan tidak berhasil, sehingga sesuai dengan ketentuan perceraian menurut hukum Islam serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun keterkaitan terhadap penelitian ini adalah pembahasan mengenai perceraian yang disebabkan perbedaan manhaj.

PEMBAHASAN

A. Konsep Manhaj dalam Islam

Pengertian Manhaj

Manhaj (المنهج) merupakan bentuk masdar dari nahaja, yanhaju, nahjan, berarti jalan lurus yang jelas.²¹ Sebagian lagi mengartikan manhaj dengan *al-thariq al-wadih* (jalan yang jelas) yaitu metode atau sarana untuk mencapai suatu tujuan tertentu.²² Dari pengertian tersebut dapat dimaknai bahwa manhaj sebenarnya memiliki makna satu dari sisi bahasa yaitu suatu jalan, metode, atau sarana yang jelas dan terarah untuk suatu tujuan. Seperti yang tertera dalam Q.S. al-Maidah/5: 48.

لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمَنْهَاجًا

Terjemahnya:

“Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang”.²³

Sedangkan secara istilah, yang dimaksud dengan manhaj adalah sekumpulan prinsip dan dasar penting yang menjelaskan jalan hidup individu, masyarakat, atau bangsa untuk mencapai tujuan dan hasil yang mereka cita-citakan.²⁴ Adapun manhaj yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini adalah manhaj yang mencakup beberapa aspek kehidupan seperti ibadah, pendidikan anak dan sosial. Manhaj dalam Islam adalah sebuah cara hidup yang berlandaskan petunjuk Al-Qur'an dan hadis yang lebih dikenal dengan manhaj salaf yaitu pemahaman terhadap agama Islam yang murni, sebagaimana pemahaman para sahabat, *tabiin dan tabiut tabiin*.²⁵

²⁰Muabbid Husain, “Perbedaan Paham Beraqidah sebagai Alasan Perceraian (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 753/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn,” *Skripsi*. (Yogyakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2024).

²¹Ahmad Mukhtār ‘Abdul Hamīd ‘Umar, *Mu‘jam al-Lughah al-‘Arabiyyah al-Mu‘āṣirah*, Juz 3, Cet. I, (Beirut: Dar Ālam al-Kutub, 2008), h. 2291

²²Manahij Jamiah al-Madinah al-‘Ilmiyyah, *Usul al-Da‘wah wa Turuquha*, (Madinah; Jamiah al-Madinah al-‘Ilmiyyah, t.th), h. 181.

²³Kementrian Agama Republik Indonesia, *Qur'an Hafalan dan Terjemahan* (Jakarta: Almahira, 2017), h. 116

²⁴Majmu‘ah min al-Muallifin, *Majalah al-Buhuts al-Islamiyyah*, Juz 58, (Riyadh: Al-Riasah al-Ammah li Idarati al-Buhuts al-ilmiyyah wa al-Ifta wa al-Da‘wah wa al-Irsyad, 1433 H), hal. 300.

²⁵Salih al-Fauzan, *al-Irsyad illa Sahihi al-I‘tiqad*, (Riyadh; Dar al-Salafiyah, 2002), h. 20-21.

Muhammad bin Umar Bazmul dalam kitabnya *Al-Manhaj al-Salafi Ta'rifuhu wa Simatuhu wa Da'watuhu al-Islahiyah* memberikan pengertian manhaj secara istilah yaitu:

الطَّرِيقَةُ الَّتِي يَخْصُلُ بِهَا تَحْقِيقُ الْمَتَابَعَةِ لِمَا كَانَ عَلَيْهِ الرَّسُولُ²⁶

Artinya:

“Sebuah jalan yang menjadi sarana untuk mewujudkan peneladanan terhadap cara beragama Rasulullah saw. dan para sahabatnya”.

Dari pengertian di atas, maka dapat dipahami bahwa manhaj dalam Islam adalah metode atau pendekatan sistematis untuk memahami, mengamalkan dan menyampaikan ajaran Islam sesuai yang diajarkan Nabi Muhammad saw. dan para sahabat, bukan hanya sekedar pemahaman teoritis, tetapi mencakup cara hidup, sikap, perilaku dan pengambilan keputusan dalam seluruh aspek kehidupan umat Islam.²⁷

Pembahasan tentang manhaj tidak terbatas pada aspek ibadah saja, bahkan manhaj ini mencakup seluruh aspek kehidupan, baik itu muamalah, pendidikan, sosial, maupun lainnya.

Salih al-Fauzan dalam kitabnya *al-Ajwibah al-Mufidah* mengatakan:

الْمَنْهَجُ أَعْمُ مِنَ الْعَقِيدَةِ، الْمَنْهَجُ يَكُونُ فِي الْعَقِيدَةِ وَفِي السُّلُوكِ وَالْأَخْلَاقِ وَالْمَعَامَلَاتِ وَفِي كُلِّ حَيَاةِ الْمُسْلِمِ، كُلُّ الْخُطَّةِ الَّتِي يَسِيرُ عَلَيْهَا الْمُسْلِمُ تُسَمَّى الْمَنْهَجَ. أَمَّا الْعَقِيدَةُ فَيَرَادُ بِهَا أَصْلُ الْإِيمَانِ، وَمَعْنَى الشَّهَادَتَيْنِ وَمُقْتَضَاهُمَا، هَذِهِ هِيَ الْعَقِيدَةُ²⁸

Artinya:

“Manhaj lebih umum daripada akidah. Manhaj meliputi akidah, perilaku, akhlak, muamalah dan setiap hidup seorang muslim. Setiap langkah (metodologi) yang di mana seorang muslim berjalan disebut dengan manhaj. Adapun aqidah maksudnya adalah dasar iman, makna syahadat dan konsekuensinya”.

Dalam rumah tangga, penerapan manhaj Islam menjadi pedoman dalam membangun kehidupan keluarga yang harmonis dan penuh berkah dengan berpedoman pada Al-Qur'an dan hadis yang menjadi sumber kehidupan umat Islam untuk lebih memahami konsep manhaj dalam kehidupan rumah tangga.

2. Jenis - jenis manhaj

Dalam penelitian ini, perbedaan manhaj yang dibahas lebih mengarah pada perbedaan dalam cara beribadah dan kebiasaan keagamaan lainnya. Meskipun setiap orang memiliki cara masing-masing dalam memahami agama, jika perbedaan ini ada

²⁶Muhammad bin 'Umar Bazmul, *Al-Manhaj al-Salafi Ta'rifuhu wa Simatuhu wa Da'watuhu al-Islahiyah*, (Cet. 1; Riyadh: Dār al-Mīrāth al-Nabawī, 2002), h. 4.

²⁷Muhammad bin Umar Bazmul, *al-Manhaj al-Salafi Ta'rifuhu wa Simatuhu wa Da'watuhu al-Islahiyah*, h. 6-7.

²⁸Salih al-Fauzan, *Al-Ajwibah al-Mufidah an As'ilah al-Manahij al-Jadidah*, (Cet. I; Kairo: Dar al-Minhaj, 1424 H) h. 123.

dalam hubungan pernikahan dan tidak dapat disikapi dengan bijak maka bisa menimbulkan pertengkaran bahkan perceraian.

Adapun macam-macam manhaj yang akan menjadi pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manhaj *Ahlu Sunnah wal Jama'ah*

Ahlu sunnah wal jama'ah yaitu kelompok yang berpegang pada sunah, bersatu di atasnya, dan tidak menoleh kepada yang selainnya, baik dalam perkara ilmu dan kaidah, maupun dalam perkara amal dan hukum. Oleh karena itu mereka disebut ahlu sunnah karena mereka berpegang teguh pada sunah, dan disebut ahlu jama'ah karena mereka bersatu di atasnya.²⁹ Apabila salah satu pasangan dari manhaj ini melakukan ibadah yang dianggap tidak sesuai, maka hal ini bisa menjadi sumber konflik.

b. Manhaj *Maturidiyah*

Sebuah kelompok ilmu kalam yang bersifat bidah, yang dinisbatkan kepada Abu Mansur Al-Maturidi. Kelompok ini berdiri di atas penggunaan argumentasi dan dalil-dalil rasional serta metode ilmu kalam dalam berdialog dan membantah lawan-lawan mereka, seperti kaum Muktazilah, Jahmiyah, dan selainnya, dengan tujuan untuk menetapkan kebenaran dan akidah Islam.³⁰

Pemikiran Al-Māturīdī memiliki keterkaitan erat dengan aliran *Asy'ariyah* dan *Muktazilah*, mengingat ketiganya berkembang pada periode yang sama. Ketiganya memiliki tujuan yang sejalan, yakni memberi tanggapan serta penolakan terhadap pandangan-pandangan *Muktazilah*. Perbedaan utamanya terletak pada wilayah asal masing-masing aliran: *Asy'ariyah* berkembang di Basrah dan Irak, sementara Māturīdīyah di wilayah Samarkand dan Iran.³¹

Mereka cenderung lebih terbuka terhadap bentuk-bentuk ibadah tradisional seperti pembacaan yasin, tahlil, dan doa bersama. Bila dalam rumah tangga ada pasangan yang berpandangan ini adalah bagian dari ibadah, sementara yang lain menganggapnya bidah, maka konflik bisa muncul. Contohnya suami melakukan maulid sedangkan istri menentang hal itu, maka hal ini bisa menimbulkan perselisihan.

c. Manhaj *Asy'ariyah*

Manhaj ini adalah yang kelompok yang mengikuti Abu hasan al-Asy'ari dalam berkeyakinan, seperti yang dikatakan oleh al-Syahrastani: *Asy'ariyah* adalah para pengikut Abu al-Hasan Ali bin Ismail al-Asy'ari, secara umum mereka meyakini dan menetapkan tujuh sifat ma'ani serta menetapkan adanya sifat-sifat pilihan Allah Swt.³² Pada awalnya, al-Asy'ari mempelajari ilmu kalam dari salah satu tokoh penting dalam aliran Muktazilah, yakni Abu Ali al-Jubbā'i. Karena kemampuannya yang menonjol, ia sering dipercaya untuk mewakili gurunya dalam berbagai forum diskusi. Namun, seiring waktu, al-Asy'ari mulai mengkritisi pandangan Muktazilah dan beralih mendukung pendekatan para fuqaha (ahli fikih) serta ulama hadis, meskipun tidak

²⁹Muhammad bin Salih bin Muhammad al-Utsaimin, *Majmu' al-Fatawa wa Rasa'il Fadilat al-Syaikh Muhammad bin Salih al-Utsaimin*, Juz 1 (Cet. I; Riyadh: Dar al-Watn, 1413), h. 37.

³⁰ Mani bin Hammad al-Juhani, *al-Mausu'ah al-Muyassarah fi al-Adyan wa al-Mazahib wa al-Ahزاب Al-Mu'asirah*, (Cet. IV; Riyadh: Dar al-Nadwah al-'Alamiyyah, 1418 H), h. 95.

³¹ Syawal Kurnia Putra, dkk, "Aspek-aspek ketuhanan dalam teologi islam: Analisis tiga mazhab: Mu'tazilah, Asya'irah, al-Maturidiyah," *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 1, no. 3 (2023), h. 186-189.

³²Khalid Abdul Latif, *Manhaj Ahlu Sunnah wa al-Jama'ah wa Manhaj al-Asya'irah fi Tauhid Allah*, Juz 2, (Cet. I; Madinah: Maktabah al-Guraba al-Asy'ariyyah, 1449), h. 28.

secara langsung terlibat dalam pertemuan atau mendalami akidah berdasarkan metode mereka.³³

Contohnya istri yang berpemahaman Salafi meyakini tangan Allah ada sebagaimana yang disebut dalam Al-Qur'an tanpa tafsir khusus, sedangkan sang suami yang berpemahaman *Asy'ariyah* menjelaskan bahwa tangan ditakwilkan sebagai kekuasaan agar tidak menyerupakan Allah dengan ciptaan-Nya. Hal ini bisa menimbulkan perselisihan karena perbedaan pemahaman.

d. Manhaj *Muktazilah*

Muktazilah adalah sebuah kelompok dalam Islam yang mulai berkembang di penghujung masa kekuasaan Bani Umayyah dan mencapai puncak pengaruhnya pada era kejayaan Bani Abbasiyah. Kelompok ini dikenal karena mengedepankan akal dalam memahami persoalan akidah, yang sebagian besar dipengaruhi oleh pemikiran filsafat. Pendekatan ini kemudian membuat mereka menyimpang ajaran pokok dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Kelompok ini memiliki beberapa nama lain, di antaranya: *Muktazilah*, *Qadariyyah*, *al-Adliyyah*, *Ahlu Adli wa al-Tauhid*, *al-Muqtasidah* dan *al-Wa'idiyyah*.³⁴

Kelompok ini sangat mengandalkan akal dalam beragama. Dalam hal ibadah, mereka cenderung mempertanyakan praktik yang tidak bisa dijelaskan secara logika. Jika salah satu pasangan mengikuti manhaj ini, bisa jadi ia menolak amalan seperti ziarah kubur, *tawassul*, atau tradisi keagamaan lokal yang diyakini pasangannya. Misalnya seorang anak diajarkan oleh ayahnya lebih utama menggunakan akal untuk mengetahui baik dan buruk sebelum mempelajari dalil-dalil dari Al-Qur'an dan hadis, sedangkan hal ini menentang pemahaman seorang ibu yang berpemahaman Salafi atau *ahlu sunnah wal jama'ah* sehingga bisa menimbulkan konflik antara pasangan.

e. Manhaj *Syi'ah Imamiyah*

Syi'ah merupakan bagian dari sejarah pemikiran Islam yang awal kemunculannya bermula oleh faktor-faktor politik, yang kemudian berkembang menjadi sebuah aliran teologi dalam tradisi Islam.³⁵ Secara terminologis *Syi'ah* diartikan sebagai kelompok yang menjadi pendukung Ali ibn Abi Thalib.³⁶ Permasalahan yang timbul di kalangan umat Islam umumnya disebabkan pada perbedaan dalam memahami dan menafsirkan ajaran agama. Secara garis besar, perbedaan tersebut terbagi ke dalam dua aspek utama, yaitu aspek akidah yang menyangkut persoalan keyakinan, serta aspek muamalah yang berkaitan dengan tata aturan sosial dan praktik kehidupan sehari-hari.³⁷ Oleh karena itu, untuk memahami *Syi'ah* dengan baik, kita tidak bisa hanya melihat dari sisi akidahnya saja, tetapi juga perlu mengetahui latar belakang sejarah dan kondisi sosial yang memengaruhinya.

Syiah yang muncul sejak masa *Khulafa al-Rasyidin* masih bertahan hingga sekarang dan terus menjadi perbincangan di kalangan umat Islam, karena syi'ah dianggap

³³Imam Ahmad Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh al-Mazahib al-Islamiyah fi al-Siyasah wa al-Aqa'id wa Tarikuhu al-Mazahib al-Fiqhiyyah*, (Al-Qahirah: Dar al-Fikr al-Arabi, 2015), h. 163.

³⁴Mani ibn Hammad al-Juhani, *al-Mausu'ah al-Muyassarah fi al-Adyan wa al-Mazahib wa al-Ahzaab al-Ma'asirah*, h. 64.

³⁵Marlian Arif Nasution, "Syi'ah Imamiyah dan Perkembangan Hukum Islam," *al-hikmah: Jurnal Theosofi dan Peradaban Islam* 3, no. 1, (2021), h. 20.

³⁶Al-Syahrastani, *al-Milal wa al-Nihal*, Juz 1, Cet. III, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1993), h. 169.

³⁷Abdul Rahmad dan Indo Santalia, "Aliran Pemikiran Keislaman Syi'ah (Sejarah Munculnya dan Perkembangan di Dunia Islam)," *Studia Religia: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam* 9, no. 1 (2025), h. 31

berbeda dari pemahaman umat Islam pada umumnya, Misalnya dalam hal beribadah.³⁸ Seperti praktik pernikahan *mut'ah* yang merupakan salah satu perbedaan mendasar antara Syiah dan *Ahlu Sunnah wal Jama'ah*. Syiah membolehkannya dalam batas waktu tertentu, sementara *Ahlu Sunnah* mengharamkannya karena dianggap berlawanan dengan tujuan utama pernikahan dalam Islam. Perbedaan ini menimbulkan konflik berkepanjangan dalam pernikahan dan sangat berpotensi menyebabkan perceraian.

1. Pentingnya Manhaj dalam Islam

Karena manhaj adalah jalan atau metode hidup yang menjadi penentu benar atau tidaknya seseorang dalam beragama. Tanpa manhaj yang benar, seseorang bisa tersesat meski niatnya baik. Maka beberapa poin penting yang harus diperhatikan tentang manhaj yang benar, sebagai berikut:

- a. Menjaga kemurnian agama
- b. Menempuh jalan ilmiah dengan langkah-langkah yang benar, penuh kejelasan dan penjelasan.
- c. Memperpendek jalan untuk mencapai tujuan dan tepat sasaran sesuai yang direncanakan.
- d. Manhaj merupakan jaminan dengan izin Allah dari tersandungnya langkah dan berbagai rintangan yang menghalangi tercapainya maksud.
- e. Mewujudkan manfaat yang diharapkan dan pengaruh yang diinginkan.
- f. Membekali diri dengan modal terpenting dalam kehidupan para ulama, yaitu sesuatu yang lebih penting dari sekadar informasi, yakni manhaj yang lurus, agar kita dapat mengikuti jalan mereka yang benar.

Inilah poin-poin penting yang harus diperhatikan dalam memahami manhaj yang benar dalam Islam.

B. Konsep Perceraian dalam Islam

1. Pengertian dan Dasar Hukum Perceraian

Istilah talak (الطلاق) berakar dari kata *talaqa*, *yatluqu*, *ṭuluqan* yang secara etimologis berarti membebaskan atau melepaskan.³⁹ Dalam pengertian umum, perceraian merujuk pada pemutusan hubungan pernikahan antara suami dan istri.⁴⁰ Artinya perceraian merupakan awal perpisahan dan akhir dari hubungan pernikahan.

Banyak ulama yang memberikan pengertian talak secara istilah, salah satunya dalam buku *fiqh al-Manhaj* dalam mazhab Imam Syafii dikatakan bahwa:

حَلَّ عُقْدَةِ النِّكَاحِ بِلَفْظِ الطَّلَاقِ وَنَحْوِهِ⁴¹

Artinya:

³⁸Zulfikar dan Indo Santalia, "Sejarah Munculnya Syi'ah dan Perkembangannya di Dunia Islam," *Setyaki: Jurnal Studi Keagamaan Islam* 2, no. 1, (2024), h. 20.

³⁹Ahmad Mukhtār 'Abdul Hamīd 'Umar, *Mu'jam al-Lughah al-'Arabiyyah al-Mu'āṣirah*, juz 2, h. 1410.

⁴⁰Linda Azizah, "Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam," *al-Adalah* 10, no. 4, (2012), h. 417.

⁴¹Muhammad Nawawi al-Bantani, *Fiqh al-Manhaj*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1999), h. 45.

“Mengakhiri ikatan pernikahan melalui pengucapan lafaz talak atau ungkapan lain yang memiliki makna serupa.”

Dari pengertian di atas, talak secara istilah adalah tindakan untuk mengakhiri hubungan pernikahan dengan lafaz tertentu, baik itu lafaz "talak" secara eksplisit maupun lafaz lain yang memiliki makna serupa.⁴²

Adapun dalil yang menunjukkan disyariatkannya talak Q.S. al-Baqarah/2: 229.

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Terjemahnya:

“Talak yang dapat dirujuk itu hanya dua kali. Setelah itu, suami dapat mempertahankan istri dengan cara yang baik atau melepaskan secara layak dan terhormat.”⁴³

Imam ibn Kasir Menjelaskan dalam tafsirnya bahwa ayat ini merupakan pembatasan dari praktik jahiliyah yang dahulu suami bisa menjatuhkan talak berulang tanpa batas, sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi istri. Dengan ayat ini Allah Membatasi talak yang dapat dirujuk hanya dua kali, setelah itu suami diberikan pilihan untuk mempertahankan istrinya dengan cara yang baik atau menceraikannya secara terhormat.⁴⁴

1. Rukun dan Syarat Perceraian dalam Hukum Islam

Menurut pandangan Imam Hanbali dan Imam Hanafi, pada dasarnya talak hanya memerlukan satu rukun, yaitu adanya pernyataan atau lafaz talak. Keduanya berpendapat rukun talak terletak pada perkataan dengan maksud perceraian, baik melalui lafaz yang tegas maupun sindiran (kinayah) yang mengandung makna talak.⁴⁵ Pembatasan talak dalam ayat ini mencerminkan upaya Islam menegakkan keadilan dan mencegah penyalahgunaan hak suami yang merugikan istri.

Talak hanya dapat terjadi apabila semua rukun dan syarat tersebut terpenuhi, di antaranya adalah:

a. Rukun perceraian diantaranya sebagai berikut:

- 1) Suami, karena dialah yang mempunyai hak dalam mengucapkan talak.⁴⁶
- 2) Isteri, oleh karena itu tidak jatuh talak atas perempuan lain.
- 3) *Sighat* talak yaitu lafaz yang menunjukkan untuk melepaskan suatu ikatan pernikahan, baik secara *sharih* maupun *kinayah*.⁴⁷
- 4) *Qashdu* (sengaja), bahwa ucapan tersebut dimaksudkan untuk talak.⁴⁸

b. Syarat perceraian diantaranya adalah:

- 1) Baligh
- 2) Berakal sehat (tidak gila)
- 3) Atas kemauan sendiri (bukan paksaan)

⁴²Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 5 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2003), h. 123.

⁴³Kementrian Agama Republik Indonesia, *Qur'an Hafalan dan Terjemahan*, h. 32.

⁴⁴Abu al-Fida Isma'il ibn Umar ibn Kašir al-Dimasyqi, *Tafsir al-Qur'an al-Azhim*, juz 1 (Beirut: Dar al-Fikr, 1999), h. 456-457.

⁴⁵Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh al-Mazahib al-Arba'ah* (Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t,t), h. 249-450.

⁴⁶Abū Mālik Kamāl bin al-Sayyid Sālim, *Ṣaḥīḥ Fiqh as-Sunnah wa Adillatuhu wa Tawḍīḥ Madzāhib al-A'imma*, Juz 3 (Mesir: Al-Maktabah al-Taufiqiyyah, 2003), h. 235.

⁴⁷Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh al-Mazahib al-Arba'ah*, h. 281.

⁴⁸Abū Abdurrahmān Aḥmad bin Abdurrahmān al-Zummān, *Syurūṭ al-Ṭalāq*, (Cet. 1; Mesir: Dar al-Lu'lu'ah li al-Nasr 2024), h. 16.

4) Istri yang masih di bawah perlindungan kekuasaan suami⁴⁹

2. Macam-Macam Perceraian

Dilihat dari sisi lafaz yang digunakan, talak terbagi menjadi dua:

a. Talak *Raj'i*

Jenis perceraian ini memberikan suami hak untuk merujuk istrinya kembali selama masa *iddah*, tanpa memerlukan akad nikah baru, meskipun tanpa persetujuan istri. Ketentuan ini berlaku pada talak pertama dan kedua, selama masa *iddah* masih berlangsung.⁵⁰

b. Talak *Ba'in*

Jenis ini merupakan bentuk perceraian di mana suami tidak lagi memiliki hak untuk merujuk istrinya setelah perceraian.⁵¹ Jika suami ingin merujuk kembali mantan istri, maka perlu mengulang akad dan mahar baru.

Sedangkan dilihat dari sisi tegas atau tidaknya lafaz yang digunakan sebagai lafaz talak, maka talak dibagi menjadi dua macam:

1. Talak *sarih*

Yaitu pernyataan yang disampaikan secara tegas dan jelas, yang secara jelas menunjukkan maksud untuk menceraikan, seperti “aku menceraikanmu, engkau tertalak atau engkau adalah wanita yang ditalak”.⁵²

2. Talak *Kinayah*

Merupakan talak disampaikan melalui sindiran atau tidak langsung.⁵³ Jika lafaz tersebut sama sekali tidak mengandung kemungkinan makna talak, maka ia tidak dianggap sebagai kinayah (sindiran), melainkan hanya ucapan yang sia-sia (tidak bermakna talak) dan tidak menyebabkan jatuhnya talak.⁵⁴

Beberapa contoh talak kinayah seperti:

- a. Aku telah melepaskanmu
- b. Engkau telah dilepaskan
- c. Mulailah masa *iddah*mu
- d. Bersihkan rahimmu
- e. Pergilah ke keluargamu
- f. Engkau bebas, dll.

Talak dengan kata-kata tersebut di atas bisa menjadi sebab jatuh talak, apabila suami mengatakan hal tersebut dengan niat ingin menceraikan istrinya.

C. Pengaruh Manhaj dalam Rumah Tangga

⁴⁹Lilis Handayani, “Produser Perceraian Ditinjau Berdasarkan Hukum Fiqh dan Hukum Positif,” *Journal of Legal and Cultural Analytics (JLCA)* 1, no. 1 (2022), h. 11.

⁵⁰Wahbah al-Zuhaili, *Mausu'ah al-Fiqh al-Islami wa al-Qadaya al-Mu'asirah*, Juz 8, Cet. III, (Damaskus: Dar- al-Fikr, 2013), h. 413.

⁵¹Abu Malik Kamal ibn al-Sayyid Salim, *Sahih Fiqh al-Sunnah wa Adillatuhu wa Taudih Mazahib al-Aimmah*, Juz 3, h. 274

⁵²Lawal Mohammad Bani dan Hamza A. Pate, “Dissolution of Marriage (Divorce) Under Islamic Law,” *Journal of Law, Policy and Globalization* 42, (2015), h. 138-139.

⁵³Achmad Afik Sofiyandi, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Wahbah al-Zuhayli tentang Perceraian dengan Alasan Istri Penyandang Cacat,” *Skripsi*, (Surabaya: Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, 2019), h. 30.

⁵⁴Abu Malik Kamal ibn al-Sayyid Salim, *Sahih Fiqh al-Sunnah wa Adillatuhu wa Taudih Mazahib al-Aimmah*, h. 251.

1. Pengaruh Manhaj dalam Aspek Kehidupan Rumah Tangga

Agama Islam adalah agama yang universal diturunkan sebagai petunjuk hidup yang menyeluruh bagi umat manusia, termasuk dalam mengatur kehidupan rumah tangga agar berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran dan keselamatan yang diridai Allah Swt.⁵⁵ Adapun aspek-aspek yang harus diperhatikan sebagai berikut:

a. Aspek Ibadah

Rumah tangga yang menerapkan manhaj yang benar memiliki pola ibadah yang terarah sesuai tuntunan Al-Qur'an, hadis dan pemahaman *salaf al-Salih*. Pola ibadah yang benar menjadi acuan dalam menyelesaikan masalah dalam rumah tangga yang merujuk langsung kepada dalil syariat dan sunah Nabi Muhammad saw.⁵⁶

b. Aspek Pendidikan Anak

Manhaj Islam sangat menekankan pentingnya pendidikan anak dalam ajarannya, baik dari aspek akidah, akhlak, maupun ibadah seja dini.⁵⁷ Dalam manhaj Islam, orang tua wajib membina anak agar mengenal Allah Swt. membiasakan ibadah dan menjauhi maksiat.⁵⁸ Proses ini dimulai dari lingkungan rumah yang kondusif dengan nilai-nilai Islam, karena rumah adalah madrasah pertama bagi anak.⁵⁹ Dengan manhaj yang lurus, anak tumbuh dalam lingkungan yang penuh cinta, disiplin dan bimbingan ruhiyah yang kokoh.

Pengaruh manhaj dalam pendidikan anak sangat besar, karena manhaj bukan hanya menjadi dasar dalam penyampaian ilmu, tetapi juga menjadi kerangka dalam membentuk kepribadian dan perilaku anak sejak dini. Pendidikan yang dibangun di atas manhaj Islam yang benar akan melahirkan generasi yang kokoh akidahnya, lurus pemikirannya, dan mulia akhlaknya sebuah investasi jangka panjang yang berharga, di dunia dan di akhirat.

c. Aspek Sosial

Dalam rumah tangga, manhaj Islam mengajarkan prinsip *ta'awun* (tolong-menolong), *ta'ashur* (kasih sayang) dan *siddiq* (kejujuran) yang akan membentuk ketahanan keluarga.⁶⁰ Rasulullah saw. adalah contoh terbaik ketika berinteraksi sosial dengan keluarganya, membantu pekerjaan rumah, bercanda dengan istrinya, dan tidak pernah berkata kasar. seperti dalam hadis disebutkan:

حَيْرُكُمْ حَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا حَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

Artinya:

“Sebaik-baik di antara kalian adalah yang paling terbaik dalam memperlakukan keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik dalam memperlakukan keluargaku.”⁶¹

⁵⁵Maura Michelle Shera, dkk, “Upaya Keluarga Bermanhaj Salaf Dalam Mewujudkan Ketahanan Rumah Tangga (Studi Kasus Alumni Ponpes Imam Bukhari Solo),” *Jurnal Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 8, no. 2 (2024), h. 257

⁵⁶Maura Michelle Shera, dkk, “Upaya Keluarga Bermanhaj Salaf Dalam Mewujudkan Ketahanan Rumah Tangga (Studi Kasus Alumni Ponpes Imam Bukhari Solo),” h. 254.

⁵⁷Al-Syatibi, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, Juz 1 (Riyādh: Dār Ibn 'Affān, 1997), h. 346.

⁵⁸Ibnu Taimiyyah, *al-Fatāwā al-Kubrā*, Juz 5 (t.d) h. 239.

⁵⁹Ibnu Khaldūn, *al-Muqaddimah*, (Beirūt: Dār al-Fikr, t.th), h. 78.

⁶⁰Muhammad Qutb, *Manhaj al-Tarbiyah al-Islāmiyyah*, Juz 1 (Cet. I; Kairo: maktabah Wahbah 1980), h. 56.

⁶¹Al-Tirmizī, *Sunan al-Tirmizī*, (Beirūt: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1998), h. 709.

Hadis ini berisi anjuran untuk berakhlak mulia dan memperlakukan keluarga dengan baik, hadis ini juga menunjukkan bahwa manusia terbaik adalah yang paling baik dalam menjalin hubungan dan bersikap terhadap keluarganya., sebagaimana Nabi Muhammad yang merupakan teladan dalam hal ini.⁶²

Manusia tidak mampu memenuhi seluruh kebutuhannya tanpa kehadiran dan bantuan sesama makhluk hidup, baik dalam aspek materil maupun aspek emosional dan spiritual. Dalam proses berinteraksi sosial, pasti akan terjadi dinamika kehidupan. Perbedaan watak, pendapat dan tujuan hidup seringkali menimbulkan konflik, bahkan pertengkaran. Ini adalah hal manusiawi yang tentu tidak bisa dihindari.

Dengan demikian, pengaruh manhaj dalam kehidupan sosial sangat besar dan mendalam, karena manhaj bukan hanya menjadi dasar dalam beribadah secara individu, tetapi juga menjadi pedoman dalam membangun relasi antara manusia secara harmonis.

2. Dampak Manhaj dalam Rumah Tangga

Keharmonisan dalam keluarga sangat dipengaruhi oleh prinsip hidup yang dianut oleh pasangan suami istri, termasuk dalam hal beragama. Cara seseorang memahami dan menjalankan ajaran agama akan sangat berpengaruh pada cara bersikap, berinteraksi, membimbing anak-anak, hingga menghadapi persoalan dalam rumah tangga.

Karena itu, penting bagi setiap pasangan untuk memahami sejauh mana pengaruh manhaj dalam kehidupan rumah tangga. Berikut ini adalah beberapa dampak positif dan negatif dari manhaj yang bisa terjadi dalam keluarga.

a. Dampak Positif

1) Menciptakan Keharmonisan dan Kestabilan

Penerapan Manhaj yang baik dalam rumah tangga, seperti prinsip kesetaraan (sekufu) antara pasangan dalam aspek ibadah, pendidikan anak dan sosial dapat menciptakan keharmonisan dan kestabilan rumah tangga. Pasangan yang memiliki kesamaan dalam pemahaman dan pengamalan agama biasanya memiliki tujuan hidup yang sejalan, sehingga memperkuat ikatan cinta dan kasih sayang diantara mereka.⁶³

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pasangan yang memiliki keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan cenderung lebih kecil kemungkinannya untuk bercerai. Adanya kesetaraan memungkinkan suami istri saling memahami dan menghargai, sehingga dapat meminimalkan terjadinya konflik yang berpotensi menyebabkan perceraian.⁶⁴

2) Meningkatkan Kebahagiaan dan Kesejahteraan Keluarga

Kesetaraan dalam pernikahan memungkinkan suami istri untuk membagi peran dan tanggung jawab secara seimbang, sehingga tidak membebani salah satu pihak dan memperkuat rasa saling menghormati. Hal ini berdampak positif pada kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan.⁶⁵ Pernikahan pada hakikatnya bukan hanya sesuatu yang sakral, kompleks, unik, dan menyenangkan, tetapi juga seharusnya dipahami

⁶²Al-Mubārakfūrī, *Tuhfah al-Aḥwādī bi Syarḥ Jāmi' al-Tirmizī*, Juz 10 (Beirūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000), h. 18.

⁶³Ach Rosidi Jamil dan Moh Mahbub, "Pernikahan Sekufu Suami Istri Sebagai Upaya Menciptakan Pernikahan Yang Sakinah Mawaddah Warohmah", *al-Fatah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 1, no. 1 (2024), h. 52.

⁶⁴Ach Rosidi Jamil dan Moh Mahbub, "Pernikahan Sekufu Suami Istri Sebagai Upaya Menciptakan Pernikahan Yang Sakinah Mawaddah Warohmah", h. 55.

⁶⁵Ach Rosidi Jamil dan Moh Mahbub, "Pernikahan Sekufu Suami Istri Sebagai Upaya Menciptakan Pernikahan Yang Sakinah Mawaddah Warohmah", h. 54.

melalui pengetahuan mengenai aturan serta cara membentuk keluarga yang harmonis dan bahagia.⁶⁶ Maka hal ini berdampak positif pada kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan.

3) komunikasi Efektif dan Dukungan Emosional

komunikasi yang terbuka dan jujur serta dukungan emosional dan spiritual menjadi kunci utama antara pasangan untuk memperkuat ikatan dan melanggengkan pernikahan.⁶⁷ Komunikasi dapat membantu pasangan untuk saling memahami.⁶⁸ Karena komunikasi yang efektif dapat menciptakan lingkungan yang harmonis, inilah dampak positifnya terhadap rumah tangga agar terhindar dari perselisihan.

4) Dampak Ekonomi Positif

Manhaj yang baik juga berdampak pada perbaikan kondisi ekonomi keluarga karena pengelolaan keuangan yang lebih teratur dan fokus menjaga kebutuhan keluarga.⁶⁹ Karena penerapan manhaj yang benar membantu keluarga lebih bijak dalam mengelola keuangan, sehingga menjaga agar ekonomi tetap stabil.

5) Lingkungan positif untuk anak

Rumah tangga yang harmonis dan penuh kasih dengan menerapkan manhaj yang benar bagi setiap pasangan dapat menciptakan lingkungan yang positif bagi perkembangan emosional anak-anak seperti mengajarkan tata cara salat sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad saw. sehingga mereka tumbuh dengan sehat, bahagia dan lebih kuat untuk menjaga keimanan.⁷⁰ Dampak positifnya adalah anak-anak lebih mudah menilai yang baik dan buruk karena hidup di lingkungan yang positif.

b. Dampak Negatif

1) Potensi Konflik dan Perceraian

Jika manhaj dalam rumah tangga tidak diterapkan dengan baik, misalnya dalam masalah ibadah seperti perbedaan dalam gerakan salat, kajian yang dihadiri atau perbedaan visi yang kuat, memunculkan konflik yang menuju kepada perceraian.⁷¹ maka untuk mendiskusikan perbedaan ini sangat penting dalam hubungan pernikahan agar terhindar dari dampak negatifnya yaitu bercerai.

2) Beban di Salah Satu Pihak

Ketidakseimbangan dalam tanggung jawab rumah tangga dapat menyebabkan salah satu pihak merasa terbebani dan tidak dihargai, yang berpotensi menimbulkan ketegangan dan ketidakbahagiaan.⁷² Untuk mengurangi ketidakseimbangan dalam rumah tangga, solusinya adalah adil dalam membagi tanggung jawab dan saling menghargai.

3) Dampak Sosial Negatif

⁶⁶Safrudin Aziz, "Tradisi Pernikahan Adat Jawa Keraton Membentuk Keluarga Sakinah", *IBDA: Jurnal Kajian Islam Dan Budaya* 15, no. 1 (2017), h. 22-41.

⁶⁷Eni Juariyah, "Pola Komunikasi Suami Istri Jarak Jauh" *Jurnal Ilmiah: Ilmu Komunikasi Universitas Sebelas Maret* 3, no. 2 (2014), h. 10.

⁶⁸Hendri Utami dan Muh. Nasruddin, "konsep Nusyuz Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Tafsir al-Kasyaf Karya al-Zamakhshari", *Jurnal al-Wajid* 3, no. 2 (2022), h. 760

⁶⁹Irfan B, dkk, "The Analysis of an Islamic Family Law to Saqinah Family of Expariate Husband", *Marital: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2022), h. 6.

⁷⁰Ach Rosidi Jamil dan Moh Mahbub, "Pernikahan Sekufu Suami Istri Sebagai Upaya Menciptakan Pernikahan Yang Sakinah Mawaddah Warohmah", h. 55.

⁷¹Mutiara Dwi Rahman, "Dampak Perjudian Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Pandangan Nyai Pondok Pesantren Roudlatul Qur'an Kel. Gunungsimping Kec. Cilacap Tengah Kab. Cilacap," *Skripsi*, (Yogyakarta: Fak. Syari'ah dan Hukum Univ. Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2019), h. 30-33.

⁷²Ach Rosidi Jamil dan Moh Mahbub, "Pernikahan Sekufu Suami Istri Sebagai Upaya Menciptakan Pernikahan Yang Sakinah Mawaddah Warohmah", h. 53-57.

Dalam beberapa kasus, penerapan manhaj yang tidak tepat, seperti pernikahan siri atau poligami tanpa manajemen yang baik, dapat menimbulkan dampak sosial negatif seperti ketidakadilan dalam keluarga dan terganggunya keharmonisan rumah tangga.⁷³ Manhaj yang tidak diterapkan dengan benar berisiko menciptakan ketimpangan dan konflik dalam keluarga, yang akhirnya merusak stabilitas dan keadilan dalam sebuah pasangan.

D. Analisis Hukum Islam terhadap Perbedaan Manhaj sebagai Alasan Perceraian

Hukum Islam tidak serta merta membolehkan perceraian hanya karena adanya perbedaan pemahaman keagamaan, akan tetapi Islam mendorong toleransi dan penyelesaian perselisihan secara damai.⁷⁴ Namun, bila perbedaan tersebut telah menimbulkan konflik yang berkelanjutan, mengancam keharmonisan rumah tangga, mengganggu pendidikan anak bahkan sampai menimbulkan mudarat, maka perceraian bisa dibenarkan secara syariat.⁷⁵

1. Analisis Berdasarkan *Maqasid Al-Syariah*

Seluruh aturan yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam terkait pelaksanaan perceraian atau talak tampaknya disusun dengan landasan untuk menjaga *Maqasid al-Syariah*, khususnya dalam hal perlindungan terhadap agama dan keberlangsungan keturunan.⁷⁶

Dalam *Maqasid Al-Syari'ah*, perceraian dan persoalan rumah tangga harus dianalisis dalam kerangka lima tujuan utama, yaitu:

- Tanzim al-'alaqah baina al-jinsain*, yakni peraturan antara pasangan mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan dengan mengenali perbedaan gender dan mengarahkan tindakan seksual sesuai dengan prinsip-prinsip syariat.
- Hifz an-nasl* menjadi tujuan utama dalam konteks ini, yaitu melindungi kelangsungan keturunan melalui pernikahan yang sah.
- Tahqiq al-sakn, al-mawaddah wa al-rahmah* menekankan pentingnya kestabilan, kasih sayang, dan kesejahteraan dalam keluarga dengan membangun hubungan yang harmonis antara suami dan istri.
- Hifz an-Nasab* berperan dalam memastikan status keturunan diakui secara sah dan memiliki hak-hak yang terlindungi.
- Hifz at-tabayyun fi al-usrah* dan *tanzim al-janib al-mu'assasy lil usrah* mengatur aspek-aspek sosial dan ekonomi keluarga dengan tujuan menjaga persatuan, kerukunan, dan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan.⁷⁷

Dalam kehidupan pernikahan, terdapat tujuan pokok atau *maqāsid* yang harus dicapai. Namun, jika salah satu pasangan dianggap telah menyimpang dari prinsip-prinsip syariah dengan mengikuti aliran yang dianggap sesat, maka keberlangsungan pernikahan tersebut dapat mengabaikan tujuan-tujuan utama yang seharusnya menjadi dasar dalam membentuk keluarga Islami.⁷⁸

⁷³Muhammad Budiono, "Dampak Sosial Nikah Sirri", *al-Hukama: The Indonesian of Islamic Law* 4, no. 1 (2014), h. 211.

⁷⁴Yusuf al-Qarawadi, *Fiqh al-Muamalat al-Maliyah al-Mu'sirah*, (Beirut: Dar al-Qalam, 2000), h. 134-137.

⁷⁵Muhammad Abduh Tuasikal, *Perceraian Dalam Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 65-70

⁷⁶Masodi dkk, "Perceraian dalam Perspektif Fikih dan Kompilasi Hukum Islam," *SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1. (2022), h. 9

⁷⁷Jamal al-Dīn Aṭīyyah, *Nahwu Taf'īl Maqāsid al-Syari'ah*, (Beirut: Dār al-Fikr, 2001). h. 148-153.

⁷⁸Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz 7 (Damaskus: Dar al-fikr, 2004), h. 114-117.

Meskipun hakim menafsirkan bahwa alasan perbedaan aliran keagamaan ini merupakan pemicu terjadinya perseteruan dan perselisihan yang akan sulit diharapkan kembali rukun.⁷⁹ Perceraian dalam kondisi ini adalah wajib dilakukan, sesuai dengan hukum perceraian yang dimaksud dalam Mazhab Hambali.⁸⁰

Keputusan hakim yang diambil dengan sangat berhati-hati dalam menghadapi masalah yang berkaitan dengan perbedaan paham dalam beragama menunjukkan kebijaksanaan dalam menjaga inti dari tujuan pernikahan.⁸¹ Prioritas tetap harus diberikan pada kesesuaian dengan nilai-nilai syariat dan tujuan dari pernikahan, demi menjaga ketenangan dalam keluarga. Dengan demikian, keputusan semacam ini menjadi bentuk penyelesaian yang tepat bagi seluruh pihak.⁸²

1. Analisis Berdasarkan Maslahat dan Mudarat

Hukum Islam mengedepankan prinsip maslahat dan menolak mudarat. Dalam perbedaan manhaj, jika perbedaan tersebut menimbulkan mudarat yang signifikan, seperti pertengkaran terus-menerus atau bahkan menyebabkan salah satu pihak keluar dari agama, maka perceraian menjadi solusi yang dibenarkan untuk menghilangkan mudarat untuk kedua belah pihak.⁸³

Pendekatan ini sangat sesuai, terutama dalam menyikapi masalah kontemporer yang tidak tegas diatur dalam Al-Qur'an, sehingga dibutuhkan proses ijtihad dan kebijakan demi menjaga kemaslahatan umat.⁸⁴ Salah satu contohnya adalah film berjudul *Bid'ah Cinta*, yang menggambarkan kisah percintaan antara seorang pemuda dari kalangan Muhammadiyah dan seorang gadis dari Nahdlatul Ulama (NU). Meskipun hanya sebuah film, kisah seperti ini banyak terjadi dalam kehidupan nyata. Fenomena perbedaan pandangan dalam hubungan asmara semacam ini berpotensi menimbulkan konflik, terutama ketika kedua individu berasal dari latar belakang keagamaan yang berbeda pandangan, aliran, atau mazhab.⁸⁵

2. Analisis Berdasarkan *Saddu al-Zari'ah*

Salah seorang ulama dari mazhab Malikiyah berpendapat bahwa al-Zari'ah merupakan suatu bentuk perantara yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.⁸⁶ Maka *Saddu al-zari'ah* adalah kaidah fikih yang berarti mencegah segala saran yang bisa mengantarkan pada kerusakan meskipun asalnya hukum tersebut boleh.

Berdasarkan prinsip *Saddu al-Zari'ah*, segala hal yang dapat menjadi perantara menuju kerusakan wajib dicegah sejak awal. Maka:

⁷⁹Humaero dan Nita Anggraeni, "Perspektif Maqāsid Syarī'ah Terhadap Alasan Perceraian Karena Perselisihan yang Dipicu Salah Satu Pihak Pengikut Aliran Syiah," *Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam* 22, no. 1 (2021), h. 108. <https://doi.org/10.37035/syaksia.v22i1.4878>.

⁸⁰Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Cet. II; Kairo: Dar al-H{adis} 2004). h. 627.

⁸¹Nurul Huda, "Perbedaan Aliran Keagamaan Menjadi Sebab Perceraian," *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences* 5, No. 1 (2022). h. 50-65.

⁸²Jamaludin, "Cerai Gugat Dengan Alasan Syiqaq," *Jurnal Al-Usroh* 2, No. 2 (2022), h. 420-430.

⁸³Muhammad al-Shinqiti, *Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyyah*, (Riyadh: Maktabah al-Rushd, 2004), h. 12-15.

⁸⁴Jumarni dkk, "Konsep Maslahat Mudarat, Contoh Kasus dan Penetapan Hukumnya," *Jurnal, Nashr al-Islam: Jurnal Kajian Literatur Islam* 6, No. 3 (2024), h. 460-470, <https://journalpedia.com/1/index.php/jkli/article/download/3141/3188/9899>.

⁸⁵Grenada Tri Kardiana dan Ahmad Arif Widiyanto, "Perbedaan Aliran dalam Islam Sebagai Konflik Hubungan Pernikahan dalam Perspektif Lewis A. Coser," *Jurnal Integrasi dan Harmoni Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 5 (2021), h. 583-584.

⁸⁶Syihab al-Din Ahmad Idris al-Qarafi, *Tanqih Al-Fushul fi Ilm Al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), h. 48.

- a. Jika perbedaan manhaj antara suami dan istri terbukti atau sangat berpotensi menimbulkan mafsadat seperti pertengkaran terus-menerus, hilangnya hak-hak pasangan, atau bahkan kekerasan dalam rumah tangga, maka prinsip Saddu Dzari'ah dapat digunakan sebagai dasar syariat untuk mempertimbangkan perceraian.⁸⁷
- b. Metode ini menilai bahwa sesuatu yang pada dasarnya mubah (boleh), seperti mempertahankan pernikahan dalam kondisi perbedaan manhaj, bisa menjadi terlarang jika terbukti menjadi jalan menuju kerusakan yang lebih besar.⁸⁸

Dalam hukum Islam, perceraian adalah salah satu solusi terakhir yang dibolehkan dalam kondisi tertentu, meskipun tidak disukai Allah Swt. seperti sabda Rasulullah saw.

أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ⁸⁹

Artinya:

“Perkara yang halal tapi dibenci Allah adalah perceraian.”

Hadis ini menegaskan bahwa tidak semua hal yang diperbolehkan secara hukum (halal) selalu disukai, karena ada hal-hal yang meskipun halal, tetap dianggap tidak disukai atau dibenci.⁹⁰ Meskipun perceraian diperbolehkan dalam Islam, namun Allah Swt. sangat membenci hal ini, karena perceraian bisa menimbulkan dampak negatif, seperti perpecahan keluarga, terputusnya ukhuwah dan kondisi psikologis bagi individu yang terlibat.⁹¹ Secara hukum dibolehkan, akan tetapi perceraian tetap dipandang sebagai tindakan yang tidak disukai dalam Islam karena berpotensi menimbulkan dampak sosial dan psikologis yang merugikan

Namun ada beberapa kondisi yang perlu diperhatikan serta upaya dan solusi dari perbedaan manhaj dalam Islam yang menjadi alasan perceraian, sebagai berikut:

- a. Kondisi yang tidak Membenarkan Perceraian

- 1) Perbedaan manhaj tanpa perselisihan serius

Jika perbedaan manhaj tidak menimbulkan perselisihan serius dan masih dapat ditoleransi, maka perceraian karena alasan ini tidak dibolehkan. Islam menganjurkan sikap saling menghormati dan toleransi antara perbedaan dalam beragama selama tidak menimbulkan kemudharatan.⁹² Maka kondisi ini belum bisa menjadi alasan untuk bercerai.

- 2) Perceraian tanpa alasan syariat yang jelas

Apabila perceraian yang diajukan hanya mencakup karena perbedaan manhaj tanpa alasan syariat yang kuat (misalnya perbedaan dalam fikih mazhab) maka dianggap tidak sah dan tidak cukup kuat sebagai alasan untuk bercerai.⁹³ Selain itu, perceraian yang

⁸⁷Ainul Yaqin dan Muhammad Is'Adur Rofiq, "Saddu Dzari'ah: Islamic Marriage Guidance as a Prevention of Household Violence", *Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 9, no. 2, (2023), h. 542-551.

⁸⁸Nur Azizah, "Tinjauan Sadd Dzari'ah terhadap Problematika Hukum Menikahi Wanita Ahli Kitab dalam Hukum Positif," *Jurnal Ilmiah Al-syir'ah* 16, no. 1 (2018), h. 32.

⁸⁹Abū al-Fadl Ahmad ibn Ali Muh{ammad ibn Ah{mad ibn H{ajar al-'Asqalani, *al-Talkhis al-Khabīr fī Takhrīj Ahādīs al-Rāfi' al-Kabīr*, (Cet. I; Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1419 H), h. 434.

⁹⁰Abū Zakariya Muhyiddin Bin Syaraf Al-Nawāwī, *Al-Majmū' Syarh Al-Muhadzab*, (Cet. XVII; Kairo: Matba'ah Al-Tadomun al-Akhowi, 1926), h. 82.

⁹¹Hikmatina, Dampak Perceraian Terhadap Tumbuh Kembang Anak Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Mojorejo Kota Batu), *Jurnal At-Taujih* 5, No. 2 (2023), h. 108-109,

⁹²Anwar Saadi, "Manajemen Konflik Perkawinan dalam Perspektif Al-Qur'an," *Jurnal Bimas Islam* 17, no. 1 (2024), h. 76-87.

⁹³Salma Hamidah dan Rizka, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Akibat Perselisihan Dalam Pernikahan Dini (Studi Kasus Pengadilan agama Wonosobo)," *skripsi*, Fak. Agama Islam, Univ. Muhammadiyah Surakarta,

dilakukan tanpa adanya usaha untuk memperbaiki hubungan lebih dahulu juga tidak dibenarkan. Rasulullah saw. mengecam istri yang meminta khulu' tanpa alasan jelas, karena itu termasuk perbuatan yang tercela.

b. Kondisi yang Membenarkan Perceraian

Perceraian yang dibenarkan harus memenuhi syarat dan ketentuan tertentu sebagai berikut:⁹⁴

- 1) memicu konflik yang terus berlanjut dalam kehidupan pernikahan akibat perbedaan pandangan dalam memahami agama.
- 2) Terjadinya konflik yang tidak menemukan solusi dan tidak ada harapan untuk membina kehidupan rumah tangga yang harmonis.
- 3) Pernikahan yang mengancam keimanan dan aqidah

c. Upaya Preventif dan Solusi

Untuk menghindari terjadinya perceraian, maka perlu upaya preventif dan solusi antara lain sebagai berikut:

- 1) Menerapkan prinsip sekufu (kesetaraan)

Pasangan perlu menerapkan kesetaraan dalam seluruh aspek, termasuk agama, pendidikan anak dan sosial untuk menciptakan pemahaman yang lebih baik satu sama lain.⁹⁵

- 2) Meningkatkan komunikasi yang efektif

Komunikasi yang terbuka, jujur, dan konstruktif sangat penting agar pasangan dapat menyampaikan harapan, kebutuhan, dan kekhawatiran sehingga mampu mengatasi perbedaan-perbedaan dengan cara yang sehat.⁹⁶

- 3) Pembagian tugas yang adil

Pembagian tanggung jawab rumah tangga yang seimbang dapat mengurangi beban dan menghadirkan rasa saling menghargai serta kerja sama yang harmonis.⁹⁷

- 4) Konseling dan pendidikan keluarga

Mengikuti konseling pernikahan atau pendidikan keluarga dapat membantu pasangan mendapatkan bimbingan dalam menerapkan manhaj yang benar dan menyelesaikan rumah tangga secara efektif.⁹⁸

- 5) Menghindari praktik yang merugikan

Praktik seperti poligami tanpa pengelolaan yang baik atau pernikahan siri yang tidak jelas status hukumnya, sebaiknya dihindari agar tidak menimbulkan ketidakadilan dan konflik dalam keluarga.⁹⁹

⁹⁴Miftah Elfaruq, "Dinamika Hukum Pernikahan di Indonesia: Perbedaan Aliran Keagamaan Menjadi Sebab Perceraian," *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences* 4, no. 2 (2023), h. 448-450

⁹⁵Ach Rosidi Jamil dan Moh Mahbub, "Pernikahan Sekufu Suami Istri Sebagai Upaya Menciptakan Pernikahan Yang Sakinah Mawaddah Warohmah," h. 52-54.

⁹⁶Yasin Arief, dkk, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keharmonisan Rumah Tangga Muslim di Jawa Tengah," *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* 5, no. 1 (2023), h. 8-10. <https://jurnal.adhkiindonesi.or.id/index.php/ADHKI/article/download/94/63/667>. (27 Mei 2025)

⁹⁷Irfan B, dkk, "The Analysis of an Islamic Family Law to Saqinah Family of Expariate Husband", h. 12-14

⁹⁸Ramzy Muhammad Basyarahil dan Winning Son Ashari, "Penerapan Keluarga Sakinah oleh Pasangan Suami Istri Sebagai Keluarga Binaan di KUA Wonokromo Surabaya," *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora* 10, no. 2 (2024), h. 15-17. <https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/ALWATZIKHOBILLAH/article/download/2755/216/5/>. (27 Mei 2025)

⁹⁹Nur Hikmah, dkk, "Dampak Poligami Terhadap Kesejahteraan Istri dan Anak Perspektif Maqasid al-Syari'ah", *Jurnal Kalosara: IAIN Kendari* 1, no. 1 (2021), h. 20-22. <https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/kalosara/article/viewFile/2985/1549>. (27 Mei 2025).

Dengan penerapan prinsip-prinsip tersebut, rumah tangga akan menjadi lingkungan yang harmonis, penuh keberkahan, dan berkelanjutan, sehingga dapat menudukung kebahagiaan serta kesejahteraan seluruh anggota keluarga.

KESIMPULAN

Dari berbagai penjelasan sebelumnya serta uraian terstruktur, maka dapat disimpulkan pertama; Penerapan manhaj yang benar dalam Islam meliputi beberapa aspek kehidupan rumah tangga, terutama dalam tiga aspek, yaitu: aspek ibadah, aspek pendidikan anak dan aspek sosial. Kedua; Perbedaan manhaj dalam rumah tangga dapat menjadi alasan perceraian berdasarkan analisis hukum Islam ada tiga, yaitu: *maqasid al-syariat, maslahat dan mudarat serta saddu al-zari'ah*.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

- Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*. Yogyakarta: Bening Pustaka, 2020.
- Al-'Asqalani, Abū al-Fadl Ahmad ibn Ali Muh{ammad ibn Ah{mad ibn Hajar. *Al-Talkhis Al-Khabīr Fī Takhrīj Aḥādīs al-Rāfi' Al-Kabīr*,. Cet. I. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1419.
- Al-'Ilmiyyah, Jami'ah Manahij al-Madinah. *Usul Al-Da'wah Wa Turuquha*. madinah: Jamiah al-Madinah al-'Ilmiyyah, n.d.
- Al-Asqalani, Ibn Hajar. *Al-Talkhis al-Khabīr Fī Takhrīj Aḥādīs al-Rāfi' Al-Kabīr*. 1st ed. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1419.
- Al-Bantani, Muhammad Nawawi. *Fiqh al-Manhaj*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999.
- Al-Dimasyqi, Abu al-Fida Isma'il ibn Umar ibn, and Kaṣīr. *Tafsīr Al-Qur'an Al-'Aẓīm*. Cet. I. beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998.
- Al-Fauzan, Salih. *Al-Irsyad Ila Sahihi Al-I'tiqad*. Riyadh: Dar al-Salafiyah, 2002.
- Al-Fauzan, Salih. *Al-Ajwibah al-Mufidah an As'ilah al-Manahij al-Jadidah*. Cet. I. Kairo: Dar al-Minhaj, 1424.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Fiqh 'alaa Madzahib al-Arba'ah*. Lebanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, n.d.
- Al-Juhani, Mani bin Hammad. *Al-Mausu'ah Al-Muyassarah Fi al-Adyan Wa Al-Mazahib Wa al-Ahzab al-Mu'asirah*. Riyadh: Dār al-Nadwah al-'Ālamiyyah, 1418.
- Al-Maqdisi Ibnu Qudamah. *Al-Mughni Syarh Mukhtashar Al-Khiraqi Li Ibn Qudamah*. Cet. I. Beirut: Dar al-Fikr, 1968.
- Al-Muallifin, Majmu'ah min al-Muallifin. *Majalah al-Buhuts al-Islamiyah*. Juz 58. Riyadh: Al-Riasah al-Ammah li Idarati al-Buhuts al-ilmiyyah wa al-Ifta wa al-Da'wah wa al-Irsyad, 1433.
- Al-Mubārakfūrī. *Tuhfah al-Aḥwādī Bi Syarḥ Jāmi' al-Tirmizī*. Vol. 10. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000.
- Al-Naisaburi, Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qusyairi. *Al-Jami al-*

- Sahih*. Cet. I. Beirut: Dar Tuq al-Najah, 1433.
- Al-Nawāwī, Abū Zakariya Muhyiddin bin Syaraf. *Al-Majmū' Syarh Al-Muhazab*. Cet. XVII. Kairo: Matba'ah al-Tadomun Al-Akhowi, 1926.
- Al-Nawawī, Imam. *Syarh Shahih Muslim*. Vol. 17. Beirut: Dar-al-Fikr, 1991.
- Al-Qarafi, Syihab al-Din Ahmad Idris. *Tanqih Al-Fushul Fi Ilm Al-Ushul*. Beirut: Dar al-Fikr, n.d.
- Al-Qaraḍāwī, Yūsuf. *Al-Ṣaḥwah Al-Islāmiyyah Bayna Al-Juhūd Wa Al-Tatarruf*. Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1990.
- Al-Qarawadi, Yusuf. *Fiqh Al-Muamalat Al-Maliyah Al-Mu'sirah*. Beirut: Dar al-Qalam, 2000.
- Al-Qulaisi, Abdullah. *Hukmu Al-Talaqi Biduni Mubarririn Syar'iyyin Wa Quyudu I'qoihi Fi Al-Syari'ah Al-Islamiyyah*. Cet. I. Mesir: Dar al-Mahajjah, 2008.
- Al-Qutb, Muhammad. *Manhaj Al-Tarbiyah Al-Islāmiyyah*. Cet. I. Kairo: MAktabat Wahdah, 1980.
- Al-Shawkānī, Muḥammad ibn 'Alī. *Nayl Al-Awtār Min Asrār Muntaqā Al-Akḥbār*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2005.
- Al-Shinqiti, Muhammad. *Maqasid Al-Syari'ah Al-Islamiyyah*. Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 2004.
- Al-Syahrastani. *Al-Milal Wa Al-Nihal*. Cet. III. Beirut: Dar al-Ma'ifah, 1993.
- Al-Syatibi. *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-Syari'ah*. Jilid 1. Riyadh: Dar Ibn Affan, 1997.
- Al-Tirmizī. *Sunan Al-Tirmizī*. Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1998.
- Al-Utsaimin, Muhammad bin Salih bin Muhammad. *Majmu' Al-Fatawa Wa Rasa'il Fadilat Al-Syaikh Muhammad Bin Salih Al-Utsaimin*. Cet. I. Riyadh: Dar al-Watn, 1413.
- Al-Wa'lani, Abd al-Majid ibn Muhammad. *Manhaj Al-Salaf Fi Al-Difai 'an Al-Aqidah*, n.d.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Mausu'ah Al-Fiqh Al-Islami Wa Al-Qadaya Al-Mu'asirah*. Cet. III. Damaskus: Dar al-Fikr, 2013.
- Al-Zummān, Abū Abdurrahmān Aḥmad bin Abdurrahmān. *Syurūṭ Aṭ-Ṭalāq*. Cet. I. Mesir: Dar al-Lu'lu'ah li a-Nasr, 2024.
- An-Nawāwī, Abū Zakariya Muhyiddin Bin Syaraf. *Al-Majmū' Syarh Al-Muhadzab*. 17th ed. Kairo: Matba'ah At-Tadhomun Al-Akhowi, 1926.
- Arief, Yasin dkk. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keharmonisan Rumah Tangga Muslim Di Jawa Tengah." *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* 5, no. 1 (2023): 8–10.
<https://jurnal.adhkiindonesi.or.id/index.php/ADHKI/article/download/94/63/667>.
- Aṭiyyah, Jamal al-Dīn. *Naḥwu Taf'īl Maqāsid Al-Syari'ah*. Beirut: Dār al-Fikr, 2001.
- Aziz, Safrudin. "Tradisi Pernikahan Adat Jawa Keraton Membentuk Keluarga Sakinah." *IBDA: Jurnal Kajian Islam Dan Budaya* 15, no. 1 (2017): 22–41.
- Azizah, Linda. "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam." *Al-Adalah* 10, no. 4 (2012): 417.
- Azizah, Nur. "Tinjauan Sadd Dzari'ah Terhadap Problematika Hukum Menikahi Wanita Ahli Kitab Dalam Hukum Positif." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 16, no. 1 (2018): 32.

- B, Irfan, dkk. "The Analysis of an Islamic Family Law to Saqinah Family of Expiate Husband." *Marital: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2022): 6.
- Bani, Lawal Mohammad dan Hamza A. Pate. "Dissolution of Marriage (Divorce) Under Islamic Law." *Journal of Law, Policy and Globalization* 42 (2015): 138–39.
- Baqi, Muhammad Fuad Abdul. *Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Al-Fazh Al-Qur'an Al-Karim*. <https://Archive.Org/Details/AlMujamAlMufahrasLiAlfazhAlQuran/Mmaqkp/Page/N10/Mode/1up>, 1364.
- Basyarahil, Ramzy Muhammad, and Dan. "Penerapan Keluarga Sakinah Oleh Pasangan Suami Istri Sebagai Keluarga Binaan Di KUA Wonokromo Surabaya." *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora* 10, no. 2 (2024): 15–17. <https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/ALWATZIKHOBILLAH/article/download/2755/216/5/>.
- Bāz, Abdul Azīz ibn. *Majmū' Al-Fatāwā Wa Maqālāt Mutanawwi'Ah*. Riyadh: Dar al-Watn, 2000.
- Bazmul, Muhammad bin 'Umar. *Al-Manhaj Al-Salafi Ta'rifuhu Wa Simatuhu Wa Da'watuhu Al-Islahiyyah*. Riyadh: Dār al-Mīrāth al-Nabawī, 2002.
- Budiono, Muhammad. "Dampak Sosial Nikah Sirri." *Al-Hukama: The Indonesian of Islamic Law* 4, no. 1 (2014): 211.
- Elfaruq, Miftah. "Dinamika Hukum Pernikahan Di Indonesia: Perbedaan Aliran Keagamaan Menjadi Sebab Perceraian." *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences* 4, no. 2 (2023): 448–50.
- Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*. Bogor: Kencana, 2003.
- Hamidah, Salma dan, and Rizka. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Akibat Perselisihan Dalam Pernikahan Dini (Studi Kasus Pengadilan Agama Wonosobo)." *Jurnal Fak. Agama Islam, Univ. Muhammadiyah Surakarta*, n.d.
- Hikmah, Nur, Dkk. "Dampak Poligami Terhadap Kesejahteraan Istri Dan Anak Perspektif Maqasid Al-Syari'ah." *Jurnal Kalosara: IAIN Kendari* 1, no. 1 (2021): 20–22. <https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/kalosara/article/viewFile/2985/1549>.
- Hikmatina. "Dampak Perceraian Terhadap Tumbuh Kembang Anak Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Mojorejo Kota Batu)." *Jurnal At-Taujih* 5, no. 2 (2023): 108–9.
- Huda, Nurul. "Perbedaan Aliran Keagamaan Menjadi Sebab Perceraian." *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences* 5, no. 1 (2022): 50–65.
- Humaeroh dan Nita anggraeni. "Perspektif Maqāsid Syarī'ah Terhadap Alasan Perceraian Karena Perselisihan Yang Dipicu Salah Satu Pihak Pengikut Aliran Syiah." *Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam* 22, no. 1 (2021): 108. <https://doi.org/10.37035/syaksia.v22i1.4878>.
- Husain, Muabbid. "Perbedaan Paham Beraqidah Sebagai Alasan Perceraian (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 753/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn)." UIN Sunan Kalijaga, 2024.
- Ilham, Muh, and Khaerul Aqbar. "Analisis Perkawinan Beda Agama Menurut Surat Edaran MA (SEMA) No 2 Tahun 2023."

- <https://Journal.Stiba.Ac.Id/Index.Php/Fikrah/Article/View/1662/620> 1, no. 1 (2023): 89.
- Indonesia, Kementrian Agama Republik. *Qur'an Hafalan Dan Terjemahan*. Jakarta: Almahira, 2017.
- Jamaludin. "Cerai Gugat Dengan Alasan Syiqaq." *Jurnal Al-USroh* 2, no. 2 (2022): 420–30.
- Jamil, Ach Rosidi, and dan Moh Mahbub. "Pernikahan Sekufu Suami Istri Sebagai Upaya Menciptakan Pernikahan Yang Sakinah Mawaddah Warohmah." *Al-Fattah: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 1, no. 1 (2024): 52.
- Juariyah, Eni. "Pola Komunikasi Suami Istri Jarak Jauh." *Jurnal Ilmiah: Ilmu Komunikasi Universitas Sebelas Maret* 3, no. 2 (2014): 10.
- Jumarni dkk. "Konsep Maslahat Mudarat, Contoh Kasus Dan Penetapan Hukumnya." *Nashr Al-Islam: Jurnal Kajian Literatur Islam* 6, no. 3 (2024): 460–70. <https://journalpedia.com/1/index.php/jkli/article/download/3141/3188/9899>.
- Kardiana, Grenada Tri dan Ahmad Arif Widiyanto. "Perbedaan Aliran Dalam Islam Sebagai Konflik Hubungan Pernikahan Dalam Perspektif Lewis A. Coser." *Jurnal Integrasi Dan Harmoni Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 5 (2021): 583–84.
- khairina, Safira Nafa. "Dampak Pernikahan Beda Agama Terhadap Perkembangan Psikologi Anak Di Argomulyo Salatiga." *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies* 5, no. 2 (2023): 167–84.
- Khaldun, Ibnu. *Al-Muqaddimah*. Beirut: Dar-al-Fikr, n.d.
- Latif, Khalid Abdul. *Manhaj Ahl Al-Sunnah Wa Al-Jamā'ah Wa Manhaj Al-Ashā'irah Fī Tawhīd Allāh*. Cet. I. Madinah: Maktabah al-Ghurabā' al-Atsariyyah, 1449.
- Masodi, Dkk. "Perceraian Dalam Perspektif Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam." *SAMAWA: Jurnal Huum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2022): 9.
- Maulana, Yaser. "Aliran Sesat Sebagai Penyebab Perceraian (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 055/Pdt.G/2009/PAJT)." UIN Syarif Hidayatullah, 2010.
- Misra, Mustafa Kamal bin Amat. "Analisis Interpretasi Manhaj Akidah Ahl Al-Sunnah Wa Aal-Jama'ah Dalam Ayat-Ayat Sifat." <https://unimel.edu.my/journal/index.php/JULWAN/article/view/493/419>, 2019.
- Muttakin Ali. "Teori Maqashid Al-Syariah Dan Hubungannya Dengan Metode Istibath Hukum", *Kanun Jurnal Hukum Islam* 19, No. 3 (2017): H. 548." *Kanun Jurnal Hukum Islam* 19, no. 3 (2017): 548.
- Nasution, Marlian Arif. "Syi'ah Imamiyah Dan Perkembangan Hukum Islam." *Al-Hikmah: Jurnal Theosofi Dan Peradaban Islam* 3, no. 1 (2021): 20.
- Nisa, Zakiyyatun. "Pernikahan Sesama Pengikut Manhaj Salafi Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kepada Pengikut Manhaj Salafi Di Kecamatan Samarinda Ulu)." Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, 2022.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi Dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2016.
- Putra, Syawal Kurnia, dkk. "Aspek-Aspek Ketuhanan Dalam Teologi Islam: Analisis Tiga Mazhab: Mu'tazilah, Asya'irah, Al-Maturidiyah." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 1, no. 3 (2023): 186–89.

- Rahmad, Abdul dan Indo Santalia. "Aliran Pemikiran Keislaman Syi'ah (Sejarah Munculnya Dan Perkembangan Di Dunia Islam)." *Studia Religia: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam* 9, no. 1 (2025): 31.
- Rahman, Mutiara Dwi. "Dampak Perjodohan Terhadap Keharmonisan Keluarga." Fak. Syari'ah dan Hukum Univ. Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.
- Rofiq, Ainul Yaqin dan Muhammad Is'Adur. "Saddu Dzari'ah: Islamic Marriage Guidance as a Prevention of Household Violence." *Risalah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 9, no. 2 (2023): 542–51.
- Saadi, Anwar. "Manajemen Konflik Perkawinan Dalam Perspektif Al-Qur'an." *Jurnal Bimas Islam* 17, no. 1 (2024): 76–87.
- Sabiq, Al-Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. 2nd ed. Kairo: Dar al-Hadis, 2004.
- Sālim, Abū Mālik Kamāl bin as-Sayyid. *Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah Wa Adillatuhu Wa Tawḍīḥ Madzāhib Al-A'immaḥ*. Juz 3. Mesir: al-Maktabah al-Taūfīqiyyah, 2003.
- Sanjaya, Umar Haris dan Ainur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media, 2007.
- Santalia, Zulfikar dan Indo. "Sejarah Munculnya Syi'ah Dan Perkembangannya di Dunia Islam." *Setyaki: Jurnal Studi Keagamaan Islam* 2, no. 1 (2024): 20.
- Shera, Maura Michelle, Dkk. "Upaya Keluarga Bermanhaj Salaf Dalam Mewujudkan Ketahanan Rumah Tangga." *Jurnal Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 8, no. 2 (2024): 257.
- Sofiyandi, Achmad Afik. "Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Wahbah Al-Zuhayli Tentang Perceraian Dengan Alasan Istri Penyandang Cacat." UIN Sunan Ampel surabaya, 2019.
- Suryabrata dan Sumadi. *Metodologi Penelitian*. jakar: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Taimimiyyah, Ibn. *Al-Fatāwā Al-Kubrā*. Juz 5., n.d.
- Tuasikal, Muhammad Abduh. *Perceraian Dalam Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Ulfa, Mardiyah. "Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Media Sosial Sebagai Penyebab Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB Tahun 2016-2018)." UIN Aauddin Makassar, 2019.
- Umar, Aḥmad Mukhtār 'Abdul Ḥamīd. *Mu'jam al-Lughah al-'Arabiyyah al-Mu'Āṣirah*. Cet. I. Beirut: Dar Ālam al-Kutub, 2008.
- Utami, Hendri, and dan Muh Nasruddin. "Konsep Nusyuz Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Tafsir al-Kasyaf Karya al-Zamakhsari." *Jurnal Al-Wajid* 3, no. 2 (2022): 760.
- Zahrah, Imam Ahmad Muhammad Abu. *Tarikh al-Mazahib al-Islamiyah Fi al-Siyasah Wa al-Aqa'id Wa Tarikuhu al-Mazahib al-Fiqhiyyah*. Al-Qahirah: Dār al-Fikr al-'Arabī, 2015.
- Zubaidah. "Penerapan Konsep Mubadalah Dalam Kehidupan Rumah Tangga Modern." *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 2 (2025): 1557–63.